



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariyanto Alias Jalal Bin Ahmad Sopiyan;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 6 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok Majapahit I Blok SS No.41 Rt.09 Rw.05
Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen
Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ariyanto Alias Jalal Bin Ahmad Sopiyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

2. Nama lengkap : Wijayanto Alias Wiji Bin Sukarno;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 1 April 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Sidorejo Rt.06 Rw.07 Kelurahan Sambirejo
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Wijayanto Alias Wiji Bin Sukarno tidak ada dilakukan Penahanan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ariyanto alias Jalal Bin Ahmad Sopiyan dan Terdakwa II Wijiyanto alias Wji Bin Sukarno bersalah melakukan Tindak Pidana." Pencurian dengan pemberatan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ariyanto alias Jalal Bin Ahmad Sopiyan dan Terdakwa II Wijiyanto alias Wji Bin Sukarno berupa pidana penjara masing-masing selama (2) dua Tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dosbook HP Merk Xiaomi Redmi 6A warna abu abu, 1 (satu) buah dosbook tablet merk Evercross, 1 (satu) buah gembok warna hitam dalam kondisi rusak, 1 (satu) buah HP Merk Xiami Redmi 6A warna abu-abu, 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 6A warna abu-abu, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rocket Chiken melalui saksi NUR SIAM FITRIYAH;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,-. (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap surat tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ARIYANTO Alias JALAL Bin AHMAD SOPIYAN dan terdakwa II WIJIYANTO Alias WIJI Bin SUKARNO, bersama sama dengan GUSDUR dan KENANG (masing masing DPO) pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Store Rocket Chicken Demak I, Jl. Sultan Fatah Desa Jogoloyo Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 6A warna abu abu, 1 (satu) buah laptop milik Store Rocket Chicken Demak I, 1 (satu) buah tablet merk Evercoost", yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik STORE ROCKET CHICKEN DEMAK, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan tersebut mereka` terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa I ARIYANTO Alias JALAL Bin AHMAD SOPIYAN mampir ke Tempat Kos nya terdakwa II WIJIYANTO Alias WIJI Bin SUKARNO di daerah Penggaron Kota Semarang dan selanjutnya mengobrol dengan KENANG (DPO), sekira pukul 21.00 WIB, lalu GUS DUR(DPO) datang dengan menggunakan 1 (satu) unit unit Kbm Toyota Avanza warna silver, kemudian mereka terdakwa menuju ke daerah Demak dan sampai ke arah Kudus tetapi kembali lagi ke arah Demak lewat Jl. Lingkar dan berbelok ke arah Kota, selanjutnya KENANG melihat ada Store Rocket Chicken Demak 1 dan meminta untuk berhenti di Store Rocket Chicken Demak 1 tersebut lalu keluar mobil dan melihat-lihat situasi, setelah dirasa aman, KENANG selanjutnya mengambil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dmk



linggis dan dibawa menuju ke salah satu pintu Store Rocket Chicken Demak lalu mencongkel pintu Store Rocket Chicken Demak 1 sebelah selatan dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis berukuran sekira 40 (empat puluh) Cm dan dibantu oleh terdakwa II WIJI dengan mengambil 1 (satu) bilah kayu dengan ukuran panjang sekira 10 (sepuluh) cm yang sudah dipersiapkan juga sebelumnya dari rumah oleh KENANG, kemudian terdakwa II WIJI menggajjal bagian gembog dengan kayu dan KENANG yang mencongkel menggunakan linggis, setelah berhasil dibuka, linggis dan kayu dikembalikan ke mobil oleh KENANG, setelah itu KENANG kembali dan masuk ke dalam Store Rocket Chicken Demak 1 disusul oleh terdakwa I dan terdakwa II WIJI, sedangkan GUS DUR tetap berada di dalam mobil karena yang bagian menyetir sambil mengawasi situasi, ketika berada di Store Rocket Chicken Demak 1, terdakwa I mengambil 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A warna abu-abu, sedangkan KENANG mengambil 1 (satu) buah laptop di meja kasir dan sedangkan terdakwa II WIJI mengambil 1 (satu) buah Tablet merk Evercoos yang berada di atas meja kasir, setelah berhasil mengambil barang hasil curian tersebut, keluar dari Store Rocket Chicken Demak 1 dan masuk ke dalam mobil, selanjutnya menuju Tempat Kos nya KENANG;

Bahwa terdakwa I ARIYANTO Alias JALAL Bin AHMAD SOPIYAN dan terdakwa II WIJIYANTO Alias WIJI Bin SUKARNO, bersama sama dengan GUSDUR dan KENANG (masing masing DPO) telah mengambil 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 6A warna abu abu, 1 (satu) buah laptop milik Store Rocket Chicken Demak I, 1 (satu) buah tablet merk Evercoost, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu STORE ROCKET CHICKEN DEMAK;

Akibat perbuatan terdakwa I ARIYANTO Alias JALAL Bin AHMAD SOPIYAN dan terdakwa II WIJIYANTO Alias WIJI Bin SUKARNO, bersama sama dengan GUSDUR dan KENANG (masing masing DPO) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.060.000,- (delapan juta enam ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Nur Siam Fitriyah Binti Suradi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian berkaitan dengan perkara ini, dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar keseluruhannya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supervisor di Store Rocket Chicken Demak;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya barang-barang dari Store Rocket Chicken yang hilang setelah diberitahu oleh karyawan Store Rocket Chicken;
- Bahwa barang-barang dari Store Rocket Chicken yang hilang diantaranya 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) buah tablet;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, sekira pukul 07.00 WIB, tepatnya di store Rocket Chicken Demak yang berada di Jalan Sultan Fatah Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi mengetahui cara pelaku masuk kedalam Store Rocket Chicken adalah dengan merusak gembok pintu masuk depan;
- Bahwa Store Rocket Chicken tidak ada CCTV maupun penjaga malam;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah para Terdakwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang-barang milik Store Rocket Chicken tidak ada yang kembali;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, Store Rocket Chicken mengalami kerugian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. Lina Kurniawati Binti Achmaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian berkaitan dengan perkara ini, dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar keseluruhannya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Store Rocket Chicken Demak;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya barang-barang dari Store Rocket Chicken yang hilang setelah Saksi masuk kerja di pagi hari, dan rekan Saksi ada yang menanyakan tentang barang-barang milik Store Rocket Chicken yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang dari Store Rocket Chicken yang hilang diantaranya 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) unit tablet;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, sekira pukul 07.00 WIB, tepatnya di store Rocket Chicken Demak yang berada di Jalan Sultan Fatah Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi mengetahui cara pelaku masuk kedalam Store Rocket Chicken adalah dengan merusak gembok pintu masuk depan;
- Bahwa Store Rocket Chicken tidak ada CCTV maupun penjaga malam;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Para Terdakwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang-barang milik Store Rocket Chicken tidak ada yang kembali;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, Store Rocket Chicken mengalami kerugian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Ariyanto Alias Jalal Bin Ahmad Sopiyan :

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Wijayanto, maupun temannya yang bernama Gus Dur dan Kenang telah berhasil mengambil barang-barang dari Store Rocket Chicken;
- Bahwa barang-barang dari Store Rocket Chicken yang berhasil Para Terdakwa ambil diantaranya 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) buah tablet;
- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, sekira pukul 04.00 WIB, tepatnya di store Rocket Chicken Demak yang berada di Jalan Sultan Fatah Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa kejadian berawal disaat Terdakwa bersama teman-temannya berhenti di Store Rocket Chicken dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza, lalu teman Terdakwa yang bernama Kenang langsung turun dari dalam mobil untuk melihat keadaan di sekitar tempat kejadian. Setelah itu teman Terdakwa Kenang mengambil linggis dan kayu dari dalam mobil lalu pergi ke pintu depan Store Rocket Chicken, kemudian Terdakwa Wijayanto

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dmk



membantu Kenang untuk merusak gembok pintu depan Store Rocket Chicken dan setelah berhasil merusak gembok pintu depan tersebut lalu Kenang mengembalikan linggis dan kayu tersebut kedalam mobil. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Wijiyanto dan Kenang masuk kedalam Store Rocket Chicken, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Gus Dur menunggu didalam mobil. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna abu-abu, lalu Terdakwa Wijiyanto mengambil 1 (satu) unit Tablet Evercross yang berada di atas meja kasir, begitu juga dengan Kenang berhasil mengambil 1 (satu) unit Laptop yang berada diatas meja kasir. Setelah selesai Terdakwa bersama teman-temannya kembali kedalam mobil lalu pergi dari tempat kejadian menuju tempat kos temannya yang bernama Kenang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga jual barang-barang yang diambil tersebut, karena yang menjual barang-barang tersebut adalah temannya yang bernama Gus Dur;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan barang-barang yang telah diambil tersebut sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terdakwa Wijayanto Alias Wiji Bin Sukarno :

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Ariyanto, maupun temannya yang bernama Gus Dur dan Kenang telah berhasil mengambil barang-barang dari Store Rocket Chicken;
- Bahwa barang-barang dari Store Rocket Chicken yang berhasil Para Terdakwa ambil diantaranya 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) buah tablet;
- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, sekira pukul 04.00 WIB, tepatnya di store Rocket Chicken Demak yang berada di Jalan Sultan Fatah Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa kejadian berawal disaat Terdakwa bersama teman-temannya berhenti di Store Rocket Chicken dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza, lalu teman Terdakwa yang bernama Kenang langsung turun dari dalam mobil untuk melihat keadaan di sekitar tempat kejadian. Setelah itu teman Terdakwa yang bernama Kenang mengambil linggis dan kayu dari dalam mobil lalu pergi ke pintu depan Store Rocket Chicken, kemudian Terdakwa membantu Kenang untuk merusak gembok pintu depan Store Rocket Chicken dan setelah berhasil merusak gembok pintu depan tersebut lalu Kenang mengembalikan linggis dan kayu tersebut kedalam mobil.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Ariyanto dan Kenang masuk kedalam Store Rocket Chicken, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Gus Dur menunggu didalam mobil. Kemudian Terdakwa Ariyanto mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna abu-abu, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Tablet Evercross yang berada di atas meja kasir, begitu juga dengan Kenang berhasil mengambil 1 (satu) unit Laptop yang berada diatas meja kasir. Setelah selesai Terdakwa bersama teman-temannya kembali kedalam mobil lalu pergi dari tempat kejadian menuju tempat kos temannya yang bernama Kenang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga jual barang-barang yang diambil tersebut, karena yang menjual barang-barang tersebut adalah temannya yang bernama Gus Dur;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan barang-barang yang telah diambil tersebut sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dosbook HP Merk Xiaomi Redmi 6A warna abu abu;
2. 1 (satu) buah dosbook tablet merk Evercross;
3. 1 (satu) buah gembok warna hitam dalam kondisi rusak;
4. 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 6A warna abu-abu;
5. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 6A warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa bersama temannya yang bernama Gus Dur dan Kenang telah berhasil mengambil barang-barang dari Store Rocket Chicken;
- Bahwa benar barang-barang dari Store Rocket Chicken yang berhasil diambil diantaranya 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) buah tablet;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, sekira pukul 04.00 WIB, tepatnya di store Rocket Chicken Demak yang berada di Jalan Sultan Fatah Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dmk



- Bahwa benar kejadian berawal disaat Para Terdakwa bersama teman-temannya berhenti di Store Rocket Chicken dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza, lalu teman Para Terdakwa yang bernama Kenang langsung turun dari dalam mobil untuk melihat keadaan di sekitar tempat kejadian. Setelah itu teman Para Terdakwa yang bernama Kenang mengambil linggis dan kayu dari dalam mobil lalu pergi ke pintu depan Store Rocket Chicken, kemudian Terdakwa Wijiyanto membantu Kenang untuk merusak gembok pintu depan Store Rocket Chicken dan setelah berhasil merusak gembok pintu depan tersebut lalu Kenang mengembalikan linggis dan kayu tersebut kedalam mobil. Selanjutnya Para Terdakwa bersama Kenang masuk kedalam Store Rocket Chicken, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Gus Dur menunggu didalam mobil. Kemudian Terdakwa Ariyanto mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna abu-abu, lalu Terdakwa Wijiyanto mengambil 1 (satu) unit Tablet Evercross yang berada di atas meja kasir, begitu juga dengan Kenang berhasil mengambil 1 (satu) unit Laptop yang berada diatas meja kasir. Setelah selesai Para Terdakwa bersama Kenang kembali kedalam mobil, lalu pergi dari tempat kejadian menuju tempat kos temannya yang bernama Kenang;

- Bahwa benar Para Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan barang-barang yang telah diambil tersebut, masing-masing sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut baru diketahui setelah Saksi Nur Siam Fitriyah dan Saksi Lina Kuriawati masuk untuk bekerja dan melihat gembok pintu masuk kedalam Store Rocket Chicken sudah rusak;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan Store Rocket Chicken mengalami kerugian karena barang-barang tersebut telah dijual kepada orang lain dan tidak dapat kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dimana Pasal 363 ayat 2 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang



merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana dan Pasal 363 ayat 1 ke-3,4,5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perisorentah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yaitu Ariyanto Alias Jalal Bin Ahmad Sopiyan dan Wijayanto Alias Wiji Bin Sukarno, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan masing-masing oleh Para Terdakwa maupun Para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan tidak ada kesalahan ataupun error in persona sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu haruslah dinyatakan terpenuhi menurut hukum atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah



penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah membenarkan bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya telah berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) buah tablet, yang mana barang-barang yang diambil tersebut adalah milik Store Rocket Chicken sebagaimana diterangkan oleh Saksi Saksi Nur Siam Fitriyah dan Saksi Lina Kuriawati;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa dibantu oleh teman mereka, yang bernama Kenang dan Gus Dur;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) buah tablet adalah barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya adalah benar milik Store Rocket Chicken dan bukan milik Para Terdakwa maupun teman-temannya maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua pada pokoknya telah membuktikan bahwa benar Para Terdakwa bersama teman-temannya telah berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) buah tablet dari Store Rocket Chicken;



Menimbang, bahwa oleh karena dari cara Para Terdakwa bersama teman-temannya memperoleh dan menguasai 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) buah tablet, diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa kehendak dari pemiliknya. Hal ini terbukti bahwa dari keterangan Saksi Nur Siam Fitriyah dan Saksi Lina Kuriawati yang pada pokoknya membenarkan bahwa setelah mengetahui kalau barang-barang yang berada Store Rocket Chicken ada yang hilang, selanjutnya kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Para Terdakwa atas barang-barang milik dari Store Rocket Chicken Demak, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum maupun etika pergaulan yang ada di masyarakat, maka penguasaan Para Terdakwa bersama teman-temannya atas barang-barang yang telah diambil dari Store Rocket Chicken tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) buah tablet, yang telah diambil dan dikuasai oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya adalah benar milik Store Rocket Chicken Demak, dan penguasaan Para Terdakwa atas barang-barang tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka dengan demikian unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam diri siang dan malam;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda batas dan kelihatan nyata, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua dan ketiga diatas pada pokoknya telah membuktikan bahwa benar Para Terdakwa bersama temannya yang bernama Kenang dan Gus Dur, telah berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) buah tablet dari Store Rocket Chicken, dan perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2020, sekira pukul 04.00 WIB, tepatnya di store Rocket Chicken Demak yang berada di Jalan Sultan Fatah Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Para Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut, diketahui bahwa tempat Store Rocket Chicken Demak dalam keadaan tertutup dan terkunci, sedangkan waktu kejadian diketahui terjadi pada malam hari yaitu sekitar pukul 04.00 WIB, dimana saat kejadian tersebut tidak ada satu orang pun yang melihat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan kejadian tersebut terjadi pada malam hari, sehingga maksud unsur keempat juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa melakukannya bersama dengan teman-temannya yaitu Kenang dan Gus Dur, dimana saat mengambil barang-barang tersebut dilakukan berdasarkan perannya masing-masing. Apalagi dari fakta persidangan diketahui bahwa setelah barang-barang tersebut dikumpulkan, lalu dijual oleh teman Terdakwa yang bernama Gus Dusr dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi kepada Para Terdakwa, dimana Para Terdalwa membenarkan bahwa Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur kelima juga harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua sampai dengan unsur kelima diatas, pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya bernama Kenang dan Gus Dur telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) buah tablet milik dari Store Rocket Chicken Demak. Sedangkan cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama temannya diketahui dengan cara merusak gembok pintu masuk Store Rocket Chicken dengan menggunakan alat berupa linggis dan kayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Para Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari cara Para Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang dari Store Rocket Demak adalah dengan merusak gembok pintu masuk kedalam Store Rocket Chicken maka unsur keenam juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Ariyanto Alias Jalal Bin Ahmad Sopiyan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ariyanto Alias Jalal Bin Ahmad Sopiyan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Ariyanto Alias Jalal Bin Ahmad Sopiyan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbook HP Merk Xiaomi Redmi 6A warna abu abu, 1 (satu) buah dosbook tablet merk Evercross, 1 (satu) buah gembok warna hitam dalam kondisi rusak, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 6A warna abu-abu, 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 6A warna abu-abu, adalah benar milik Store Rocket Chicken maka seluruh barang bukti ditetapkan agar dikembalikan kepada Store Rocket Chicken melalui saksi Nur Siam Fitriyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Store Rocket Chicken Demak;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyanto Alias Jalal Bin Ahmad Sopiyan dan Terdakwa Wijayanto Alias Wiji Bin Sukarno tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Ariyanto Alias Jalal Bin Ahmad Sopiyan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Ariyanto Alias Jalal Bin Ahmad Sopiyan tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Dosbook HP Merk Xiaomi Redmi 6A warna abu abu, 1 (satu) buah dosbook tablet merk Evercross, 1 (satu) buah gembok warna hitam dalam kondisi rusak, 1 (satu)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP Merk Xiami Redmi 6A warna abu-abu, dan 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 6A warna abu-abu, dikembalikan kepada Saksi Nur Siam Fitriyah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh kami, Novita Arie Drn, S.H., Sp.Not., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumarna, S.H., M.H., Obaja David J. H. Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Novita Arie Drn, S.H., Sp.Not., M.H. sebagai Hakim Ketua, Obaja David J. H. Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprillia.Ws, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

Novita Arie Drn, S.H., Sp.Not., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)